

Kurangnya Keadilan Sosial yang Berdampak Besar bagi Kelangsungan Hidup di Indonesia

Sabrinaya¹, Selma Tendri Tia², Ilham Hudi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Riau

e-mail : ilhamhudi@umri.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis literatur tentang keadilan sosial di Indonesia. Mengevaluasi metodologi penelitian literatur dengan melihat 60 artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tema utama yang paling sering ditemui dalam penelitian keadilan sosial di Indonesia. Hasil kajian tentang keadilan sosial di Indonesia antara tahun 2015 dan 2024 adalah Agama, Ekonomi, dan Hukum. Selain ketiga topik utama tersebut, pembahasan selebihnya membahas pengetahuan, dan sejarah dari keadilan sosial yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini dan membantu meningkatkan pemahaman mengenai isu keadilan sosial bagi kelangsungan hidup di Indonesia.

Kata kunci: *Keadilan Sosial, Indonesia, Kajian Literatur.*

Abstract

The aim of this study is to analyze the literature on social justice in Indonesia, to evaluate the methodology of literary research by looking at 60 journal articles published between 2015 and 2024. The objective of this study is to analyze the main topics most frequently found in social justice research in Indonesia. The results of the study on social justice in Indonesia between 2015 and 2024 are religion, economics, and law. In addition to the three major topics, the rest of the discussion deals with knowledge, and the history of social justice that exists in Indonesia. The results of this research could serve as a basis for further research in this field and help improve understanding of the issues of social justice for survival in Indonesia.

Keyword: *Social Justice, Indonesia, Literature Review.*

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan ukuran penting untuk memastikan keberhasilan hubungan antar manusia, bangsa, dan negara. Dalam konteks global yang terus berkembang, keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan. Keadilan sosial

merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia, Prinsip keadilan sebenarnya berarti menegakkan keadilan berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Secara konseptual, konsep keadilan mengacu pada gagasan bahwa keadilan mempunyai empat makna. Pertama, keadilan diartikan sebagai keadilan yang tidak lumpuh. Kedua, keadilan diartikan sebagai kesetaraan, non-diskriminasi. Ketiga, keadilan diartikan sebagai kepedulian untuk menjunjung tinggi hak-hak individu. Keempat, keadilan Tuhan yaitu keadilan kebenaran.

Keadilan sosial merupakan prinsip dasar sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Keadilan juga terletak pada tataran moral yang menentukan jaminan hidup bahagia. Wacana keadilan seperti ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam bermasyarakat dan bernegara, hal ini penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya berkaitan dengan karakter seseorang, tetapi juga hubungan dengan orang lain, dengan masyarakat bahkan dengan Negara. Faktanya, keadilan ada dimana-mana, sama seperti hukum ada dimana-mana. Keadilan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. tapi semuanya mahal. Hukum nasional (dalam bahasa akademis disebut hukum positif) tidak bisa menjamin tercapainya keadilan. Keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan tidak akan jatuh dari langit dan menjadi bagian hidup manusia tanpa adanya usaha untuk mencapainya. Kenyataannya, terkadang masyarakat (baik secara individu maupun kolektif) sudah berusaha semaksimal mungkin dengan akal budinya, namun keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan masih jauh dari kenyataan. Kenyataan dan pengalaman pahit yang hadir dalam hidup barangkali membuat kita semakin memahami bahwa hidup di dunia ini pada hakikatnya hanyalah sebuah permainan. Kami berhak memutuskan peran apa yang ingin kami mainkan dalam permainan.

Keadilan merupakan syarat mutlak bagi setiap manusia untuk menjalani kehidupan yang saling menguntungkan dan tentunya sesuai dengan tujuan dasar kebenaran yang hakiki. (Sembiring, 2018). Menurut Aristoteles, keadilan adalah kepatutan tindakan manusia, kepatutan didefinisikan sebagai titik tengah antara ujung terluar dari terlalu banyak dan tidak cukup. Dengan demikian, masyarakat yang tidak menjunjung keadilan tidak mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya mereka miliki.

Memperoleh kemerdekaan dan menciptakan kesejahteraan adalah dua konsep utama yang menjiwai dan mendorong perjuangan untuk kemerdekaan. Kedua cita-cita itu saling terkait. Karena kemerdekaan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa penjajahan, kemerdekaan sama sekali tidak penting. Untuk mendapatkan kemerdekaan, anda harus berjuang untuk menghilangkan ketidakadilan dan menciptakan kemakmuran. Karena keadilan sosial merupakan syarat untuk mencapai kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk mengupayakan keadilan sosial. Negara tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. Tidak melakukannya sama dengan membiarkan ketidakadilan merajalela. Akibatnya, ketidakadilan tidak boleh dibiarkan.

Tanggung jawab moral untuk menuntut keadilan lebih penting daripada kesetiaan semata-mata. Membantu tercapainya kesejahteraan adalah tanda rasa setiakawan dalam masyarakat, ungkapan perhatian dan kebaikan dari yang beruntung terhadap yang lemah.

Namun, karena keadilan merupakan tuntutan moral fundamental, harus diusahakan. Jangkauan harapan kesosialan negara tidak sama dengan tuntutan keadilan sosial. Karena negara tidak mampu membantu diri sendiri, mereka seharusnya bersikap sosial dengan membantu mereka yang menderita dan miskin. Tidak ada yang mempertanyakan hak mereka. Namun, keadilan sosial mengatakan bahwa ketidakadilan harus dihapus. agar tidak ada perlakuan sewenang-wenang terhadap anggota kelompok masyarakat lain dan agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Dengan demikian, tuntutan keadilan sosial di satu pihak terbatas pada mereka yang tidak mampu dan di pihak lain terbatas pada mereka yang mampu.

Berbicara tentang "adil" biasanya mengacu pada keadilan individual. Keadilan individual mengacu pada kewajiban setiap orang untuk memberikan hak kepada orang lain. Menurut keadilan individual, setiap orang harus diperlakukan tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama. Perlakuan yang sama ini tidak diminta oleh suatu lembaga, tetapi oleh setiap individu sendiri. Seorang bapak atau guru diwajibkan untuk memberikan perhatian yang adil kepada anak-anaknya. merupakan ilustrasi tentang keadilan individual. Karena pelaksanaan keadilan tidak bergantung pada keinginan orang atau lembaga lain, melainkan pada individu itu sendiri, "keadilan individual ialah keadilan yang tergantung pada keinginan baik atau buruk setiap individu."

karena keadilan sosial bersifat struktural, maka upaya untuk mewujudkannya tidak bergantung pada kehendak baik atau buruk masing-masing individu yang bersangkutan melainkan pada negara dan golongan-golongan sosial yang ada dalam masyarakat. Mewujudkan keadilan sosial berarti "mengubah atau membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya, ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan.

Mewujudkan keadilan sosial berarti mengupayakan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin demokratis karena ketidakadilan sosial berdimensi struktural dan upaya mewujudkannya sebagian bergantung pada kemampuan dan kesempatan kelompok yang kurang beruntung menyuarkan aspirasi mereka.

Keadilan sosial membutuhkan demokratisasi kehidupan politik. Selain itu, ini menunjukkan bahwa "kesediaan untuk menciptakan keadilan sosial mengandaikan kesediaan elite yang berkuasa untuk membongkar monopoli mereka atas kekuasaan agar semakin demokratis. Memperjuangkan demokrasi secara nyata merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial." Keadilan sosial tidak dapat dicapai tanpa demokrasi yang nyata.


METODE

Studi ini berfokus pada peran preseden hukum dalam mempengaruhi pembangunan dan perdamaian kelangsungan hidup di Indonesia. Terlepas dari jenis penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kajian literatur. Para peneliti ingin memberikan cahaya pada peran hukum dalam menyeimbangi keadilan sosial dan kelangsungan hidup di Indonesia(Nasir, 2023).Penelitian ini didukung dengan pengalaman penulis sebagai masyarakat awam yang sadar akan hilangnya rasa bertanggung jawab atas keadilan sosial

dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Data yang digunakan berasal dari literatur yang diterbitkan, yang mencakup beberapa artikel dan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian atau aplikasi pasar yang terkait dengan jurnal, dan publikasi lainnya. Dengan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan fenomena studi kasus. Selanjutnya, fakta dan informasi dievaluasi untuk memberikan informasi yang akurat dan analisis yang akan ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil



Gambar 1. Data metode yang digunakan dalam keadilan sosial

Tabel 1. Data jumlah artikel keadilan sosial

NO	TAHUN ARTIKEL	JUMLAH ARTIKEL
1.	2015	6
2.	2016	3
3.	2017	7
4.	2018	5
5.	2019	7
6.	2020	4
7.	2021	5
8.	2022	8
9.	2023	14
10.	2024	1

Pembahasan

Berdasarkan data mengenai metode yang digunakan dalam artikel jurnal keadilan sosial sebagaimana terlihat pada gambar 1. Dapat di tafsirkan bahwa mayoritas dari penelitian ini memilih pendekatan kajian literatur dan metode kualitatif daripada metode kuantitatif. Sebanyak 30 artikel mengandalkan kajian literatur sebagai pendekatan penelitian, sementara metode kualitatif digunakan dalam 25 artikel. Metode kuantitatif lebih sedikit jumlahnya hanya dalam 5 artikel. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dalam keadilan sosial cenderung berfokus pada analisis naratif, tinjauan literatur yang luas daripada pendekatan yang berorientasi pada pengumpulan data kuantitatif.

Permasalahan tentang kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa adanya warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena mendapatkan pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha. lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Permasalahan tentang kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa adanya warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena mendapatkan pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Defenisi Keadilan Sosial

'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ada tiga prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial: Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Keadilan dalam sudut pandang Al-Qur'an

Dalam surat An-Nisa ayat 58: "Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil". Kata adil dalam ayat ini bila diartikan sama hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Kedua, adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Dalam QS Al-Infithar ayat 6-7: "Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengadilkankamu(menjadikan susunan tubuhmu seimbang)".Ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemilikinya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan seperti ini melahirkan keadilan sosial.Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah. Adil disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Keadilan dari sudut pandang piagam jakarta

Istilah keadilan sosial juga termuat dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menggunakan istilah keadilan sosial dan kesejahteraan sosial yang merupakan terjemahan dari "sociale rechtvaardigheid". Pada umumnya paham keadilan sosial adalah paham dalam makna ekonomi yaitu kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan Soekarno bahwa "...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia medeka". (Manan, 2014: 11)

Isu strategis yang diteliti adalah masalah kemiskinan yang bersifat struktural (Kebijakan pemerintah dan perundang-undangan), dengan kajian aspek ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundangan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan.

Publik juga mengkhawatirkan sejumlah aspek yang dianggap belum memenuhi asas keadilan. Sebanyak 32,5 persen responden jajak pendapat menyoroiti persoalan belum meratanya akses pada bahan pokok yang murah dan terjangkau. Sementara itu, 20,3 persen menyoal belum meratanya akses pada bahan bakar minyak dan gas yang terjangkau.

Adapun dalam kehidupan bermasyarakat, tercatat 25,1 persen responden mengaku pernah melihat ketidakadilan perlakuan antar masyarakat karena perbedaan latar belakang suku, agama, dan ekonomi. Sebanyak 10,1 persen responden menyebut pernah mengalaminya secara langsung.

Ini menjadi kritik penting untuk membangun masyarakat yang semakin berkeadilan. Komunitas global, penyelenggara negara, hingga masyarakat luas perlu kembali merefleksikan nilai kesetaraan dan berkeadilan sehingga menetes menjadi praktik baik seutuhnya. Hal ini penting untuk bersama-sama mengupayakan keadilan sosial demi kemajuan bangsa.

Ketidakadilan dari sudut pandang ekonomi.

Kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan sosial merupakan masalah global, yang usianya sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri, khususnya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang (nama lain yang dipopulerkan oleh belahan Eropa untuk memerhalus sebutan bagi negara-negara miskin) (Simatupan P, ddk. 2018)

Indonesia misalnya, era krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang telah melahirkan buah pahit berupa kemiskinan dan pengangguran, hal yang masih saja sebagai permasalahan yang belum terselesaikan hingga hari ini.

Pengangguran merupakan persoalan penting yang membutuhkan pemaham lanjutan dalam pokok meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sangatlah tidak mungkin akan tercapai masyarakat yang adil dan sejahtera sementara angka pengangguran setiap tahun terus meningkat.

Secara umum menurut pengamatan saya ada tiga hal yang menjadi penyebab utamaterjadinya pengangguran, yaitu:

1. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja.
2. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.
3. Pengangguran juga disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Simon dan Christopher Danes, ada lima jenis pengangguran berdasarkan apa yang penyebabnya:

1. Pengangguran struktural.
Keadaan ini disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan yang merugi/tutup oleh karena keadaan pasar dan ekonomi yang memburuk.
2. Pengangguran sementara.
Keadaan ini disebabkan oleh penundaan pindah kerja, dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.
3. Pengangguran tidak tetap.
Jenis pengangguran ini disebabkan pekerjaan jangka pendek yang ada telah selesai dikerjakan. Misalnya pekerja bangunan, pertanian, dan lain-lain.
4. Pengangguran teknologis.
Pengangguran jenis ini disebabkan digantinya manusia dengan mesin yang serba otomatis.
5. Pengangguran residu.
Sekelompok orang yang benar-benar tidak mau bekerja.

Sila kelima pancasila bermakna kalau segala rakyat Indonesia wajib bisa hidup adil serta sejahtera dan menghormati hak-hak orang lain. Namun sejauh ini banyak terjalin penyimpangan semacam dari kemiskinan, sila kelima, diskriminasi ataupun perlakuan tidak adil. Misalnya di rumah sakit, diskriminasi kerap terjalin di rumah sakit. serta orang miskin penderita kaya umumnya, Mereka menjaga penderita miskin semauanya tanpa dihormati, sebaliknya penderita kaya menemukan perlakuan spesial. dari sinilah yang menimbulkan dampak - dampak negatif kehidupan yang berlangsung pada Indonesia (Rino, dkk. 2023).

Berdasarkan Hukum Keadilan

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun dalam realitanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum konsisten sebagaimana yang diharapkan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Sebagai contoh terdapat pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya pejabat atau orang yang memiliki tingkat ekonomi kuat dihukum relatif rendah dan mendapatkan hak-hak khusus yang tidak didapatkan jika pelaku kejahatan dari kalangan orang biasa, penegak hukum akan cepat memproses para pelaku dari masyarakat biasa namun terkadang terasa lambat jika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan dan masih banyak contoh lain dari permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di negeri ini (Juanidi, 2021)

Dampak dari Ketidak Adilan

Distribusi yang Adil: Keadilan sosial menekankan bahwa distribusi sumber daya, termasuk kekayaan, pendapatan, pendidikan, dan kesempatan lainnya, harus dilakukan secara adil sehingga tidak ada orang yang ditinggalkan. Ini berarti bahwa keuntungan dan beban dari kebijakan, hukum, dan institusi masyarakat seharusnya tidak merugikan atau menguntungkan kelompok tertentu (Brock & Miller, 2019).

Penghapusan Diskriminasi: Keadilan sosial menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti ras, gender, agama, orientasi seksual, dan latar belakang sosial-ekonomi. Dewasa ini, masih banyak bentuk diskriminasi terselubung yang tidak kita sadari. Diskriminasi terselubung ini merupakan bagian dari usaha usaha dengan niat jahat ataupun stereotyping yang jauh dari nilai nilai ke-Indonesiaan.

Perlindungan terhadap Kesenjangan Sosial: Keadilan sosial bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program yang mendukung distribusi yang lebih merata dari sumber daya.

Salah sumber ketidakadilan yang paling utama adalah pajak. Kebijakan pajak seringkali tidak berpihak kepada rakyat menengah dan menengah kebawah. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak hal. Yang pertama, wajib pajak dari perusahaan perusahaan besar memiliki pengetahuan dan akses kekuasaan untuk membantu pembentukan kebijakan pajak yang menguntungkan mereka (Hamdani et al., 2023; Pangastuti et al. 2023; Soewita, n.d.). Hal ini membuat mereka bisa menghindari kewajiban proporsional mereka untuk membayar pajak dalam jumlah yang besar. Kedua, wajib pajak dari perusahaan besar juga diuntungkan karena kelalaian pemerintah atau kegagalan pemerintah dalam melihat permasalahan secara holistik.

Hal ini menjauhkan Indonesia dari konsep Keadilan Sosial

Dari sini kita bisa lihat bahwa Indonesia sangat jauh dari kata keadilan serta banyaknya kesengsaraan dari rakyat yang menjadi korban oleh orang-orang yang tidak berjawab.

Dari Segi Pengetahuan

Knowledge society adalah pembentukan masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan sebagai komponen utama usaha pengembangan manusia (Bindé dkk.2005). Sebuah masyarakat yang bertumpu pada pengetahuan menciptakan, membagi dan menggunakan pengetahuan bagi kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Masyarakat Indonesia akan baik jika keadilan sosial terhadap akses pengetahuan dapat ditegakkan, nyatanya keadilan indonesia masih tidak sesuai atau tidak adanya keadilan. Keadilan sosial terhadap akses pengetahuan merupakan hal yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia. Berbagai ketimpangan dan rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan ilmu pengetahuan merupakan salah satu bukti ketidakadilan dalam mendapatkan akses pengetahuan. Teori Utilitarianisme oleh John Stuart Mill (Lebacqz 1986) mengemukakan penjelasan mengenai

keadilan dilihat dari sudut yang berbeda, yakni terjadinya ketidakadilan. Ada enam hal yang disebut ketidakadilan, yakni (1) Perampasan sesuatu yang telah menjadi hak hukumnya, (2) Perampasan sesuatu yang telah menjadi hak moral, (3) Masyarakat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, (4) Melunturkan kepercayaan masyarakat,(5) Menjadi sangat khusus dan, (6) Memperlakukan orang tidak merata.

SIMPULAN

Deskripsi di sini menegaskan peran kritis keadilan sosial sebagai tolak ukur untuk memastikan hubungan manusia, bangsa, dan global yang sukses. Saat lanskap global berkembang, keadilan sosial menjadi semakin relevan, sebuah prinsip terhormat yang tertanam dalam konstitusi Indonesia. Ini memperjuangkan keadilan berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Secara konseptual, keadilan memiliki empat aspek: ketiadaan lumpuh dalam keadilan, kesetaraan dan tanpa diskriminasi, perhatian terhadap menjaga hak-hak individu, dan keadilan ilahi yang berakar pada kebenaran.

Meskipun keadilan sosial menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk kesetaraan, keseimbangan, dan kemakmuran bagi semua warga, kenyataannya seringkali tidak mencapai harapan tersebut. Meskipun individu dan kelompok telah berupaya keras, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan tetap jauh dari kenyataan. Kenyataan pahit ini mungkin membawa pemahaman mendalam bahwa kehidupan di dunia ini seperti permainan di mana kita memiliki kebebasan memilih peran kita.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memberikan keadilan sosial, memungkinkan warga untuk hidup dengan martabat. Ayat Al-Quran An-Nisa ayat 58 menyatakan, "Ketika kamu memutuskan di antara orang, maka hendaklah kamu memutuskannya dengan adil," mencerminkan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Istilah "keadilan sosial" juga disebutkan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno, dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, menggunakan istilah "keadilan sosial" dan "kesejahteraan sosial," menerjemahkan dari "sociale rechtvaardigheid." Biasanya, keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, seperti yang ditekankan oleh sikap Soekarno melawan kemiskinan di Indonesia merdeka.

Salah satu sumber utama ketidakadilan terletak pada kebijakan perpajakan, seringkali merugikan kelas menengah dan bawah. Kebijakan pajak perusahaan besar cenderung menguntungkan mereka karena pengetahuan dan pengaruh mereka dalam membentuk kebijakan pajak yang menguntungkan. Selain itu, kelalaian pemerintah juga berkontribusi pada disparitas ini. Keadilan sosial dalam akses pengetahuan sangat penting bagi Indonesia. Disparitas dan akses terbatas terhadap pengetahuan menunjukkan ketidakadilan dalam pemerolehan pengetahuan dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 162-170.
- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 558-580.
- Andrianni, S., & Rianto, H. (2019). Analisis Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia untuk Mengembangkan Sikap Keadilan di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 166-174.
- Biroli, A. (2015). Problematik Penegak Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Dimensi Journal Of Sociology*.
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204-212.
- Fatihin, R. (2017). Keadilan sosial dalam perspektif al-Qur'an dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293-314.
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1080-1090.
- Jones, RW, & Byers, T. (2020). Peran Pimpinan Universitas dalam Memajukan Keadilan Sosial. *Jurnal Studi Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Tinggi*, 4(1), 17-28.
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241-254.
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., Hasanah, S. M., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Journal Advances in Social Humanities Research*. 1(4), 462-470.
- Putera, P. B., & Zulhamdani, M. (2020). Pembangunan Masyarakat Melalui Penegakan Keadilan Sosial Terhadap Akses Ilmu Pengetahuan Menuju Knowledge Society. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(2), 191-202.
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2023). Penerapan Pajak Natura Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Sosial Bagi Pekerja Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(3), 138-146.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 139-151.
- Rino, Fransiskus. S, dan Jebary Mathias. (2023). Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mentatasi Intoleransi Diindonesia Menurut Soekarno. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 3(6), Hal 8-13.

- Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia. *Humaniora: Journal Binus*. 5(1), 107-112.
- Simatupang, P. Dan Saktyanu K. Dermoredjo, Produksi Domestik Bruto, Harga, Dan Kemiskinan, Dalam Media Ekonomi Dan Keuangan Indonesia, Vol.5 No.3 Hal 191-324.